



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 090/430/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan komunikasi dan koordinasi Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung tingkat Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal perlu membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

8
1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. melaksanakan pertemuan koordinasi acara berkala dalam rangka penyelenggaraan satu data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal; dan
 2. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyertakan Produsen Data dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Produsen Data sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah :
1. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Kabupaten Kendal mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan bertanggung jawab atas keabsahan data sesuai dengan kewenangannya; dan
 3. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata tingkat Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal yang bersifat *ex-officio* dan secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.

- KEENAM : Tugas Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KELIMA adalah :
1. membantu tugas Wali Data Tingkat Kabupaten Kendal;
 2. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
2. Forum Kabupaten Kendal di Kendal;
3. Pihak-pihak yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Pembina Data merangkap Koordinator Forum	
2.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal	Pembina Data	Instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Kendal
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Walidata	Instansi daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data
4.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Walidata Pendukung	
5.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Walidata Pendukung	

BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

PRODUSEN DATA TINGKAT KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KENDAL
1	2	3
1.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal	Produsen Data
2.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Produsen Data
3.	Komandan Distrik Militer 0715 Kendal	Produsen Data
4.	Ketua Kejaksaan Negeri Kendal	Produsen Data
5.	Ketua Pengadilan Negeri Kendal	Produsen Data
6.	Ketua Pengadilan Agama Kendal	Produsen Data
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Produsen Data
8.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	Produsen Data
9.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kendal	Produsen Data
10.	Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wilayah Kabupaten Kendal	Produsen Data
11.	Direktur PT. Telekomunikasi Indonesia wilayah Kabupaten Kendal	Produsen Data
12.	Direktur PT. PLN (Persero) wilayah Kabupaten Kendal	Produsen Data
13.	Direktur PT. POS Indonesia wilayah Kabupaten Kendal	Produsen Data
14.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Produsen Data
15.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Produsen Data
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Produsen Data
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Produsen Data
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Produsen Data
19.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Produsen Data
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Produsen Data
21.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Produsen Data
22.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Produsen Data

23.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Produsen Data
24.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Produsen Data
25.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Produsen Data
26.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Produsen Data
27.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Produsen Data
28.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Produsen Data
29.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Produsen Data
30.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Produsen Data
31.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Produsen Data
32.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Produsen Data
33.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Produsen Data
34.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Produsen Data
35.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Produsen Data
36.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Produsen Data
37.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Produsen Data
38.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Produsen Data
39.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Produsen Data
40.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Produsen Data
41.	Camat se Kabupaten Kendal	Produsen Data


 BUPATI KENDAL,
 DICO M. GANINDUTO